



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAS BIN AZHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 15, Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn, tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

*Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas bin Azharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjas bin Azharuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah copy rekaman CCTV Masjid Raya Rahmatullah;
  - 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Masjid Raya Rahmatullah melalui saksi H. Syafrizal bin Ali;
4. Menetapkan agar Terdakwa Anjas bin Azharuddin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-29/M.BULI.1/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Anjas bin Azharuddin, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Masjid Raya Rahmatullah di RT.16 Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam Kab.Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Raya Rahmatullah untuk mensurvei kotak amal yang berisikan uang dengan berpura-pura untuk sholat, kemudian Terdakwa mengamati kotak amal Mesjid yang terikat rantai di pintu samping Mesjid namun masih berada di dalam Mesjid, lalu Terdakwa memperhatikan kotak amal tersebut terbuat dari plat besi yang tebal dan dirantai di tiang mesjid mengelilingi kotak amal, sehingga harus memakai alat bantu berupa gergaji besi untuk memotong rantai, setelah itu, Terdakwa keluar Mesjid dan menuju ke belakang Mesjid, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah angkong yang dapat Terdakwa gunakan untuk mengangkut kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyiapkan alat-alat berupa gergaji besi dan gerenda listrik;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Masjid Raya Rahmatullah dengan berjalan kaki, lalu saat tiba, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dari pintu depan dan langsung memotong rantai yang melilit kotak amal dan tiang masjid menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB), setelah itu Terdakwa mengangkat keluar kotak amal melalui pintu samping Masjid, kemudian Terdakwa naikkan kotak amal tersebut ke atas angkong warna merah Merk Arko (DPB) yang berada di belakang Masjid, setelah itu, terdakwa membuang gergaji besi tersebut disekitar area luar masjid, lalu Terdakwa mendorong angkong hingga sampai ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai, Terdakwa memotong kotak amal tersebut dengan menggunakan gerenda listrik, sehingga terbuka, lalu Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyembunyikan kotak amal dan angkong di belakang rumah Terdakwa, lalu uang dari dalam kotak amal tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, setelah mendengar kabar dari warga lain adanya kehilangan kotak amal di Masjid Raya Rahmatullah, Terdakwa melarikan diri ke Desa Rantau Kapas, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 22.30 WIB, Terdakwa diamankan anggota Polsek Mersam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah beserta uang didalamnya sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Arko adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Masjid Raya Rahmatullah selaku pemilik barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Masjid Raya Rahmatullah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Anjas bin Azharuddin, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Masjid Raya Rahmatullah di RT.16 Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam Kab.Batang Hari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Raya Rahmatullah untuk mensurvei kotak amal yang berisikan uang dengan berpura-pura untuk sholat, kemudian Terdakwa mengamati kotak amal Mesjid yang terikat rantai di pintu samping Mesjid namun masih berada di dalam Mesjid, lalu Terdakwa memperhatikan kotak amal tersebut terbuat dari plat besi yang tebal dan dirantai di tiang mesjid mengelilingi kotak amal, sehingga harus memakai alat bantu berupa gergaji besi untuk memotong rantai, setelah itu, Terdakwa keluar Mesjid dan menuju ke belakang Mesjid, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah angkong yang dapat Terdakwa gunakan untuk mengangkat kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyiapkan alat-alat berupa gergaji besi dan gerenda listrik;

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Masjid Raya Rahmatullah dengan berjalan kaki, lalu saat tiba, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dari pintu depan dan langsung memotong rantai yang melilit kotak amal dan tiang masjid menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB), setelah itu Terdakwa mengangkat keluar kotak amal melalui pintu samping Masjid, kemudian Terdakwa naikan kotak amal tersebut ke atas angkong warna merah Merk Arko (DPB) yang berada di belakang Masjid, setelah itu, terdakwa membuang gergaji besi tersebut disekitar area luar masjid, lalu Terdakwa mendorong angkong hingga sampai ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai, Terdakwa memotong kotak amal tersebut dengan menggunakan gerenda listrik, sehingga terbuka, lalu Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut yang berjumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyembunyikan kotak amal dan angkong di belakang rumah Terdakwa, lalu uang dari dalam kotak amal tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, setelah mendengar kabar dari warga lain adanya kehilangan kotak amal di Masjid Raya Rahmatullah, Terdakwa melarikan diri ke Desa Rantau Kapas, lalu pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 22.30 WIB, Terdakwa diamankan anggota Polsek Mersam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah beserta uang didalamnya sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Arko adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Masjid Raya Rahmatullah selaku pemilik barang tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Masjid Raya Rahmatullah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulyansyah bin A. Karim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah kotak amal di Masjid Raya Rahmatullah di RT 16, Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga Masjid Raya Rahmatullah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi datang ke masjid Raya Rahmatullah untuk melaksanakan shalat subuh setelah sampai Saksi langsung pergi mengambil wuduk setelah itu Saksi masuk kedalam masjid untuk melaksanakan shalat subuh saat Saksi masuk kedalam masjid Saksi melihat kotak amal masjid yang berada didekat pintu samping masjid tidak ada dan namun Saksi langsung shalat subuh, setelah shalat Saksi langsung menghubungi Saksi H.Syafrizal dengan mengatakan "Bang Kotak Amal Masjid Kito Hilang" dan setelah itu datang Saksi H.Safrizal ke masjid untuk mengecek kotak amal tersebut dan melihat kotak sudah terlepas dari tiang dan setelah itu Saksi mengecek untuk membuka cctv masjid yang mana Saksi menghubungi Saksi Syafrizal untuk membuka dan melihat CCTV masjid;
- Bahwa itu Saksi meminta tolong kepada Syafrizal dan H. Syafrizal membuka atau melihat rekaman CCTV setelah melihat dan menemukan dimenit pukul 01.30 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencokelan dengan menggunakan gergaji besi lalu pelaku mengangkat kotak amal dan membawa pergi dan dicuri oleh pelaku selanjutnya Saksi melaporkan ke polsek Mersam guna proses lanjut;
- Bahwa kotak amal yang diambil Terdakwa ada isinya, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sebelum kotak amal diambil oleh Terdakwa, isi dari kotak amal tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal tersebut berada didalam masjid yang terletak didekat pintu sebelah kiri, kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan diikat dengan menggunakan rantai besi dan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara merusak memotong penyangkut/pengikat rantai lalu diangkat dan dibawa pergi;
- Bahwa biasanya kotak amal tersebut dibuka dan dihitung uang di dalam kotak amal setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi uang dalam kotak amal tersebut,

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dapat mengumpulkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Masjid Raya Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kotak amal masjid tersebut ada 2 (dua) dan ada juga untuk jumatan yang dijalankan 3 (tiga) buah;
- Bahwa pada saat membuka kotak amal tersebut pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal tersebut ada pengaman berupa rantai yang diikatkan di tiang pintu dan disatukan dengan kotak tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah dengan plat besinya seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arko seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), rantai yang terbuat dari besi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gembok seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syafrizal bin Hoi Roni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah kotak amal di masjid Raya Rahmatullah di Rt 16 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua II Pengurus Masjid Raya Rahmatullah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Zulyansyah yang menelepon Saksi karena saat itu Saksi tidak kemasjid kemudian setelah ditelepon Saksi datang ke Masjid dan membuka dan melihat CCTV kemudian diketahui kalau Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi datang kemasjid sekira pukul 08.00 WIB, dan membuka CCTV karena hanya Saksi yang bisa membukanya, kemudian di rekaman CCTV yang dilihat oleh dan Ketua I, serta penjaga Masjid tersebut terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau, lalu

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggergaji rantai yang mengelilingi kotak amal dan tiang Masjid, selanjutnya setelah rantai tersebut putus, Terdakwa membawa kotak amal tersebut kemudian Saksi mengambil video dan dibawa ke Polsek Mersam, lalu selanjutnya Saksi menemani Saksi Zulyansyah untuk membuat laporan;

- Bahwa kotak amal yang diambil Terdakwa ada isinya, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sebelum kotak amal diambil oleh Terdakwa, isi dari kotak amal tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal tersebut berada didalam masjid yang terletak didekat pintu sebelah kiri, kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan diikat dengan menggunakan rantai besi dan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara merusak memotong penyangkut/pengikat rantai lalu diangkat dan dibawa pergi;
- Bahwa biasanya kotak amal tersebut dibuka dan dihitung uang di dalam kotak amal setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi uang dalam kotak amal tersebut, biasanya dapat mengumpulkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, pembayaran mudim masjid dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut kurangnya pemasukan dan saat ini lagi melakukan pembangunan di masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Raya Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau dan terlihat Terdakwa memotong bagian kunci dan ditemukan serbuk bekas gergaji besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Masjid Raya Rahmatullah mengalami kerugian kerugian lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kotak amal di masjid tersebut berjumlah 1 (satu) yang berukuran besar yakni yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan 2 (dua) berukuran kecil, dan setiap bulannya kotak amal tersebut dibuka yang mana setelah ditotal berjumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid dan biaya insentif lain;

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuka kotak amal tersebut pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal tersebut ada pengaman berupa rantai yang diikatkan di tiang pintu dan disatukan dengan kotak tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah dengan plat besinya seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arko seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), rantai yang terbuat dari besi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gembok seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. H. Syafrizal bin Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah kotak amal di masjid Raya Rahmatullah di Rt 16 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua I Pengurus Masjid Raya Rahmatullah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Zulyansyah yang menelepon Saksi karena saat itu Saksi tidak kemasjid kemudian setelah ditelepon Saksi datang ke Masjid dan setelah dibuka CCTV oleh Saksi Syafrizal bin Hoi Roni, terlihat didalam CCTV diketahui kalau Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi datang kemasjid sekira pukul 08.00 WIB, dan Saksi Syafrizal bin Hoi Roni membuka CCTV karena hanya Saksi Syafrizal bin Hoi Roni yang bisa membukanya, kemudian di rekaman CCTV yang dilihat oleh Saksi dan Ketua II, serta penjaga Masjid tersebut terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau, lalu Terdakwa menggergaji rantai yang mengelilingi kotak amal dan tiang Masjid, selanjutnya setelah rantai tersebut putus, Terdakwa membawa kotak amal tersebut kemudian Saksi Syafrizal bin Hoi Roni mengambil video dan dibawa ke Polsek Mersam, lalu selanjutnya Saksi Syafrizal bin Hoi Roni menemani

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulyansyah untuk membuat laporan;

- Bahwa kotak amal yang diambil Terdakwa ada isinya, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sebelum kotak amal diambil oleh Terdakwa, isi dari kotak amal tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal tersebut berada didalam masjid yang terletak didekat pintu sebelah kiri, kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan diikat dengan menggunakan rantai besi dan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara merusak memotong penyangkut/pengikat rantai lalu diangkat dan dibawa pergi;
- Bahwa biasanya kotak amal tersebut dibuka dan dihitung uang di dalam kotak amal setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi uang dalam kotak amal tersebut, biasanya dapat mengumpulkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pembangunan masjid, pembayaran mudim masjid dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut adalah kurangnya pemasukan dan saat ini sedang melakukan pembangunan di masjid tersebut;
- Bahwa dalam CCTV terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau dan terlihat Terdakwa memotong bagian kunci dan ditemukan pula serbuk bekas gergaji besi;
- Bahwa Masjid Raya Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kotak amal di masjid tersebut berjumlah 1 (satu) yang berukuran besar yakni yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan 2 (dua) berukuran kecil, dan setiap bulannya kotak amal tersebut dibuka yang mana setelah ditotal berjumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid dan biaya insentif lain;
- Bahwa pada saat membuka kotak amal tersebut pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan Juni 2023 sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal tersebut ada pengaman berupa rantai yang diikatkan di tiang pintu dan disatukan dengan kotak tersebut;

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah dengan plat besinya seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arko seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), rantai yang terbuat dari besi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gembok seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotokopi Nota Pembelian Plat 4 mm tertanggal 12 April 2023 seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Fotokopi Nota Pembelian 1 unit angkong Arko tertanggal 20 Maret 2023 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Masjid Raya Rahmatullah di RT.16 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah dan 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Arko;
- Bahwa dalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Raya Rahmatullah untuk mensurvei kotak amal yang berisikan uang dengan berpura-pura untuk sholat, kemudian Terdakwa mengamati kotak amal Mesjid yang terikat rantai di pintu samping Mesjid namun masih berada di dalam Mesjid, lalu Terdakwa memperhatikan kotak amal tersebut terbuat dari plat besi yang tebal dan dirantai di tiang mesjid mengelilingi kotak amal, sehingga harus memakai alat bantu berupa gergaji besi untuk memotong rantai, setelah itu, Terdakwa keluar Mesjid dan menuju ke belakang Mesjid, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah angkong yang dapat Terdakwa gunakan untuk mengangkut kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyiapkan alat-alat berupa gergaji besi dan gerinda listrik, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa kembali

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Masjid dari pintu depan dan langsung memotong rantai yang melilit kotak amal dan tiang masjid menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB), setelah itu Terdakwa mengangkat keluar kotak amal melalui pintu samping Masjid, kemudian Terdakwa naikan kotak amal tersebut ke atas angkong warna merah Merk Arko (DPB) yang berada di belakang Masjid;

- Bahwa gergaji besi tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa buang disekitar area luar masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut karena Terdakwa sedang tidak punya uang dan Terdakwa sudah berusaha pinjam tetapi tidak dapat dan akhirnya Terdakwa mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memotong rantai dan menaikkan kotak amal ke atas angkong, kemudian Terdakwa mendorong angkong kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong kotak amal tersebut menggunakan gerinda listrik, setelah terbuka, lalu Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa didalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyembunyikan kotak amal dan angkong dibelakang rumah Terdakwa, lalu uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, setelah mendengar kabar dari warga lain adanya kehilangan kotak amal di Masjid Raya Rahmatullah, Terdakwa melarikan diri ke Desa Rantau Kapas, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa diamankan anggota Polses Mersam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari plat khusus dan tidak ada dijual karena dibuat sendiri dan tidak dijual bebas;
- Bahwa kotak amal tersebut ada dibawa polisi sedangkan rantai dan gemboknya masih Terdakwa simpan sedangkan uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid untuk mengambil kotak amal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah copy rekaman CCTV Masjid Raya Rahmatullah;
2. 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah;

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah hilang1 (satu) buah kotak amal di masjid Raya Rahmatullah di Rt 16 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa Saksi Zulyansyah yang merupakan penjaga Masjid Raya Rahmatullah meminta tolong kepada Saksi Syafrizal dan Saksi H. Syafrizal untuk membuka atau melihat rekaman CCTV kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syafrizal membuka rekaman CCTV setelah itu para Saksi melihat dan menemukan dimenit pukul 01.30 Wib Para Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencokelan dengan menggunakan gergaji besi lalu pelaku mengangkat kotak amal dan membawa pergi menggunakan Angkong warna merah merek Arko selanjutnya Saksi Zulyansyah bersama Saksi Syafrizal melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Mersam guna proses lanjut;
3. Bahwa kotak amal yang diambil Terdakwa ada isinya, tetapi Para Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sebelum kotak amal diambil oleh Terdakwa, isi dari kotak amal tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Para Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa;
4. Bahwa kotak amal tersebut berada didalam masjid yang terletak didekat pintu sebelah kiri, kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan diikat dengan menggunakan rantai besi dan menggunakan kunci gembok;
5. Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara merusak memotong penyangkut/pengikat rantai lalu diangkat dan dibawa pergi;
6. Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau dan terlihat Terdakwa memotong bagian kunci dan ditemukan serbuk bekas gergaji besi;
7. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah dengan plat besinya seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arko seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), rantai yang terbuat dari besi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gembok seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Masjid Raya Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid untuk mengambil kotak amal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta bahwa Terdakwa Anjas bin Azharuddin, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil suatu barang tanpa izin dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah hilang 1 (satu) buah kotak amal di masjid Raya Rahmatullah di Rt 16 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, dan setelah Saksi Zulyansyah yang merupakan penjaga Masjid Raya Rahmatullah meminta tolong kepada Saksi Syafrizal dan Saksi H. Syafrizal untuk membuka atau melihat rekaman CCTV kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syafrizal membuka rekaman CCTV setelah itu para Saksi melihat dan menemukan dimenit pukul 01.30 Wib, Para Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencokelan dengan menggunakan gergaji besi lalu pelaku mengangkat kotak amal dan membawa pergi selanjutnya Saksi Zulyansyah bersama Saksi Syafrizal melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Mersam guna proses lanjut;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa kotak amal tersebut berada didalam masjid yang terletak didekat pintu sebelah kiri, kotak tersebut

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci dan diikat dengan menggunakan rantai besi dan menggunakan kunci gembok dan saat kejadian dari CCTV terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau kemudian terlihat Terdakwa memotong bagian kunci dan ditemukan serbuk bekas gergaji besi sehingga cara Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara merusak memotong penyangkut/pengikat rantai lalu diangkat dan dibawa pergi menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arko;

Menimbang bahwa untuk isi dalam kotak amal tersebut para Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sebelum kotak amal diambil oleh Terdakwa, isi dari kotak amal tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Para Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang berada didalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam kotak amal tersebut berisi uang sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid Raya Rahmatullah untuk mengambil kotak amal tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah dengan plat besinya seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah angkong warna merah merek Arko seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), rantai yang terbuat dari besi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan gembok seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sejumlah uang yang berada didalam kotak amal, sehingga Masjid Raya Rahmatullah mengalami kerugian lebih dari sejumlah Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga konsekuensinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang. Selain daripada itu, menurut pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci misalnya kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci masuk pula sebagai anak kunci palsu;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa kotak amal tersebut berada didalam masjid yang terletak didekat pintu sebelah kiri, kotak tersebut dalam keadaan terkunci dan diikat dengan menggunakan rantai besi dan menggunakan kunci gembok kemudian dari CCTV terlihat Terdakwa membawa gergaji besi dan pisau kemudian terlihat Terdakwa memotong bagian kunci dan ditemukan serbuk bekas gergaji besi sehingga Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara merusak memotong penyangkut/pengikat rantai lalu diangkat dan dibawa pergi menggunakan angkong warna merah merek Arko;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa memotong kunci/gembok menggunakan gergaji besi untuk dapat mengambil kotak amal yang berisi uang sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah copy rekaman CCTV Masjid Raya Rahmatullah dan 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah yang telah disita dari Saksi Zulyansyah bin A. Karim, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid Raya Rahmatullah melalui Saksi H. Syafrizal bin Ali yang merupakan Ketua I Pengurus Masjid Raya Rahmatullah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Masjid Raya Rahmatullah dikarenakan uang tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas bin Azharuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah copy rekaman CCTV Masjid Raya Rahmatullah;

2) 1 (satu) buah kotak amal Masjid Raya Rahmatullah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Masjid Raya Rahmatullah melalui Saksi H. Syafrizal bin Ali yang merupakan Ketua I Pengurus Masjid Raya Rahmatullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mbn